



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

GEVRI ANGGA HERYANDA Bin MISLEY. S, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, tinggal di Jalan Rakyat No. 2, Lingkungan IX, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

RAUDATUL NURHASANAH Binti ABDUL HAMID, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Dusun Amal dekat Mesjid Mujahidin/ Depan Panglong Radon Jaya, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 12 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 11 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 06 Mei 2015 dihadapan pejabat PPN/ KUA, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/05/V/2015 tertanggal 06 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Shereen Nahda Razzaaq, perempuan, umur 6 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon, bahwa Pemohon sebagai karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan sering dimutasikan ke daerah lain;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak Agustus 2015;
6. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sbb.;
- a. Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- b. Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon yang dimutasikan di Siantar, dan malah orang tua Termohon juga ikut-ikutan melarang Termohon untuk tinggal dan ikut dengan Pemohon;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 17 Juli 2016 disebabkan ketika itu Pemohon mengajak Termohon untuk pergi liburan, namun Termohon menolaknya, lalu orang tua Termohon ikut mencampuri, sehingga terjadi perselisihan, yang akibatnya orang tua Termohon mengusir Pemohon dari kediaman, sehingga Pemohon pergi dan tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Gevri Angga Heryanda Bin Misley. S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Raudatul Nurhasanah Binti Abdul Hamid) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. H. Ahmad Raini. SH;

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut"

- Bahwa dalil poin 1, 2, 3 dan 4 surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa dalil poin 5 surat permohonan Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa dalil poin 6 huruf a dan b surat permohonan Pemohon adalah benar, namun tidak benar orangtua Termohon yang melarangnya;
- Bahwa terhadap permohonan cerai dari Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;

Bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi yaitu:

1. Bahwa anak Termohon dan Pemohon yang bernama Shereen Nahda Razzaaq mohon ditetapkan dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa biaya/nafkah pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pemohon;
3. Bahwa untuk nafkah selama menjalani masa iddah (nafkah, maskan, kiswah) sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Muth'ah terserah kepada Pemohon mengenai jumlah dan/atau bentuknya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap seperti dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Shereen Nahda Razzaaq ditetapkan kepada Termohon;
- Bahwa untuk biaya pemeliharaan anak, Pemohon hanya sanggup Rp. 500.000.00,0 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa untuk nafkah iddah, Pemohon hanya bersedia dan sanggup Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk muth'ah Pemohon akan berikan satu stel pakaian muslimah;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonsensi;

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor: 181/05/V/2015 tertanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi kode P-;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. MISLEY Bin M. SYAFI'IE, umur 63 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jln. Rakyat No. 2, Lingkungan IX, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan Mei 2015 yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak bulan Pebruari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dimana Pemohon pernah mengajak Termohon untuk mengontrak rumah dan pindah ketempat Pemohon bekerja (Siantar), namun Termohon tidak mau dan bahkan mengatakan tetap akan tinggal bersama orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon dan anak untuk jalan-jalan (rekreasi), tapi Termohon tidak mau dengan alasan karena capek, sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 4 bulan, Pemohon telah pulang ke rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk saksi dan keluarga Termohon telah pernah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SUNARTO Bin MUHAMMAD MUHSIN, umur 62 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pengemudi becak, tempat tinggal Jln. Purwo Dusun IV, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah keponakan saksi (ibu Pemohon adik kandung saksi);
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan Mei 2015 yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak bulan Pebruari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dimana Pemohon pernah mengajak Termohon untuk mengontrak rumah dan pindah ketempat Pemohon bekerja (Siantar), namun Termohon tidak mau dan bahkan mengatakan tetap akan tinggal bersama orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 4 bulan, Pemohon telah pulang ke rumah saksi, sedangkan tetap tinggal bersama orangtua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk saksi dan keluarga Termohon telah pernah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;Bahwa Termohon/untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:
 - 1. ABDUL HAMID Bin MUHAMMAD YUNUS, umur 51 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Dusun Amal dekat Mesjid Mujahidin/ Depan Panglong Radon Jaya, Desa Aras

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Termohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan Mei 2015 yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak lebaran (bulan Juli 2016) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah pada tanggal 6 lebaran idul fitri 1437-H Pemohon mengajak Termohon untuk pergi rekreasi ke pantai namun Termohon tidak mau dengan alasan capek, lalu Pemohon mengambil anaknya dan membawa pergi ke pantai, maka setelah pulang dari pantai tersebut terjadilah keributan/pertengkaran dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Pemohon pergi dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa upaya perdamaian Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga termasuk saksi, namun tidak berhasil;
2. MUNAWAR Bin TUPON umur 44 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jln. Cempaka Dusun I, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Termohon adalah anak angkat saksi;
 - Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan Mei 2015 yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak lebaran (bulan Juli 2016) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah pada tanggal 6 lebaran idul fitri 1437-H, Pemohon mengajak Termohon untuk pergi rekreasi ke pantai namun Termohon tidak mau dengan alasan capek, lalu Pemohon mengambil anaknya dan membawa pergi ke pantai, maka setelah pulang dari pantai tersebut terjadilah keributan/pertengkaran dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Pemohon pergi dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga termasuk saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa termohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan yang intinya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensi serta tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a-quo yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara in person hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali seperti sedia-kala, namun tidak berhasil ;

Menimbang, Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. H. Ahmad Raini. SH sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal tanggal 06 Mei 2015 tercatat pada pejabat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 181/05/V/2015 tertanggal 06 Mei 2015 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut pindah ketempat Pemohon bekerja (Siantar) dan terlalu campur tangan orangtua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya sejak tanggal 17 Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal . Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ; -

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing bernama Misley Bin M. Syafi'ie dan Sunarto Bin Muhammad Muhsin adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau hidup mandiri dengan mengontrak rumah dan Termohon tidak mau pindah dari rumah orangtuanya yang pada akhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2015 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- * Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016;
- * Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga adalah karena Termohon tidak mau pindah dan ikut bersama Pemohon ketempat Pemohon bekerja (di Siantar);
- * Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;

Halaman 10 dari 17, **Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ” Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor :
XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara tatis mutandis terbaca, terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisah dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi selanjutnya disebut Termohon dalam rekonpensi serta Termohon dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya diatas bersamaan dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. formil gugatan Penggugat rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing bernama Abdul Hamid Bin Muhammad Yunus dan Munawar Bin Tupon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat rekonpensi tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sejak bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat rekonpensi mengajak Penggugat rekonpensi untuk rekreasi namun Penggugat rekonpensi tidak mau dengan alasan capek sehingga sepulangnya Tergugat rekonpensi dari rekreasi terjadilah keributan yang berujung pisahnya tempat tinggal antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat rekonpensi dan keterangan saksi Tergugat rekonpensi saling bersesuaian dimana para saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat

Halaman 12 dari 17, **Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi benar telah terjadi keributan/prtengkaran meskipun penyebabnya berbeda;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, muth'ah, kishwah dan maskan selama bekas istri menjalani masa iddah, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقاً علي المتقين

artinya “ Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi muth'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban bekas suami dan atau hak bekas istri yaitu nafkah selama dalam masa iddah dimana pihak Penggugat rekonpensi meminta sejumlah Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat rekonpensi hanya sanggup dan bersedia memberikan sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah/biaya pemeliharaan anak oleh Penggugat rekonpensi meminta sejumlah Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat rekonpensi hanya sanggup dan bersedia memberikan sejumlah Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi terhadap tuntutan nafkah iddah dan nafkah/biaya pemeliharaan anak tersebut, maka Majelis Hakim patut mengambil alih dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal Penggugat rekonpensi dan sebagai kewajiban seorang suami yang menceraikan istri serta kemampuan Tergugat rekonpensi yang sudah mempunyai penghasilan

Halaman 13 dari 17, **Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap setiap bulannya serta dengan pertimbangan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut pindah tempat Pemohon bekerja (Siantar) maka adil kiranya untuk nafkah iddah Termohon tersebut ditetapkan sebanyak yang telah sanggupi oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk muth'ah Penggugat oleh Tergugat akan memberikan satu stel pakaian muslimah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shereen Nahda Razzaaq belum berumur 12 (dua belas) tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat lagi pula tidak terbukti bahwa Penggugat seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepentingan anak serta demi tidak terganggunya perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **Shereen Nahda Razzaaq** patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bila terjadi perceraian, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya minimal sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah dan/atau biaya asuh anak terjadi perbedaan jumlah nominalnya antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Majelis berpendapat dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal seorang anak yang masih akan mengalami pertumbuhan serta sebagai tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya, maka besaran nafkah/biaya pemeliharaan (biaya hidup, pendidikan dan kesehatan) anak tersebut patut ditetapkan sejumlah Rp. 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Dalam Konpensasi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon/Tergugat rekonsensi, Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam

Halaman 14 dari 17, **Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam dan tempat tinggal Termohon/Penggugat rekonsensi serta tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Beringin, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Gevri Angga Heryanda Bin Mislei. S) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Raudatul Nurhasanah Binti Abdul Hamid) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya/nafkah iddah Penggugat sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah, kiswah dan maskan sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Muth'ah satu stel pakaian muslimah;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Shereen Nahda Razzaaq Binti Gevri Angga Heryanda, umur 6 bulan berada dibawah

Halaman 15 dari 17, **Putusan Nomor :**

XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah/pemeliharaan Penggugat (Raudatul Nurhasanah Binti Abdul Hamid);

4. Menetapkan biaya/nafkah pemeliharaan anak yang tersebut pada angka 3 diatas sejumlah Rp. 750.000.00,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan muth'ah yang tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 diatas pada saat ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak sejumlah yang tersebut pada angka 4 diatas paling lambat tanggal 5 setiap bulannya terhitung mulai bulan Desember 2016 melalui Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat untuk mentaati isi putusan ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 24 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 31 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor :
XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. WARDIYAH. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-	-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-	
- Biaya panggilan	:	Rp.	165.000,00,-	
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-	
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	:	Rp.	256.000,00,-	

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Lubuk Pakam , 31 Oktober 2016 - M

01 Shafar 1438 - H

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Drs. MUSLIH. MH.

Halaman 17 dari 17, **Putusan Nomor :**
XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.